



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Pal

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Said bin Mohammad, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, RT.001, RW.001, Desa Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Muh. Sjafari Jebbo, SH.**, Advokat dan Pengacara, beralamat dan berkantor di Jalan DR. Wahidin No. 16 B, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 April 2021, dahulu sebagai Penggugat dan sekarang sebagai Pembanding;

Merlawan

1. **Jafar, SH., M.Kn. bin Hasan Yislam**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Notaris/PPAT., bertempat tinggal di Jalan Mangga (Kantor Notaris PPAT. Jafar, SH., M. Kn.), Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

2. **Abdul Aziz bin Hasan Yislam**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Mangga, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasanya **Eki Rasyid, SH., Samsam, SH.** dan **Utari, SH.**, Advokat/Pengacara, beralamat di Jl. Garuda. Gg. Mataram, No. 33, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Mei 2021;

Dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II dan sekarang sebagai Terbanding I dan Terbanding II;

3. **Abdul Kadir bin Yislam**, Umur 77 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Anggur, Kelurahan Duyu, Kecamatan

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatanga, Kota Palu, dahulu sebagai Turut Tergugat I sekarang sebagai Turut Terbanding I;

4. **Aisyah binti Yislam**, Umur 54 tahu, Agama islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sangkalo, Desa Maninili, No. 47, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dahulu sebagai Turut Tergugat II dan sekarang Turut Terbanding II,

5. **Nazla binti Ahmad**, Umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Perumahan Dosen, Blok A.5, No. 7, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dahulu sebagai Turut Tergugat III dan sekarang Turut Terbanding III;

6. **Ali bin Saleh Yislam**, umur 55 tahun, Agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, No. 68, Desa Maninili, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dahulu disebut sebagai Turut Tergugat IV dan sekarang Turut Terbanding IV;

7. **Husen bin Umar Yislam**, umur 53 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, Desa Maninili, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dahulu sebagai Turut Tergugat V dan sekarang Turut Terbanding V;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Pal bertepatan dengan tanggal 25 Mei 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp 1.690.000.00,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Palu tersebut Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya melalui kuasanya yang sah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palu melalui Pengadilan Agama Palu sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 09 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Terbanding I dan II pada tanggal 10 juni 2021, kepada Turut Terbanding I dan III pada tanggal 10 Juni 2021 serta kepada Turut Terbanding II, IV dan V pada tanggal 15 juni 2021;

Menimbang bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan Memori banding pada tanggal 14 Juli 2021;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa upaya hukum banding adalah merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Agama. Dalam hal ini Para pihak dapat mengajukan upaya hukum banding bila merasa tidak puas atas isi putusan Pengadilan Agama kepada Pengadilan Tinggi Agama melalui Pengadilan Agama dimana putusan tersebut dijatuhkan.

Menimbang bahwa upaya hukum banding dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar hadirnya para pihak (Pasal 199 RBg. Jo. Pasal 46 UU Nomor 14 Tahun 1985);

Menimbang bahwa penghitungan waktu 14 (empat) belas hari dimulai pada hari berikutnya (besoknya) setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan, dan jika hari ke 14 (keempat belas) jatuh pada hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja berikutnya (Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Hal. 5-6);

Menimbang bahwa Perkara Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Pal. tanggal 05 Mei 2021 telah diputus oleh Pengadilan Agama Palu pada tanggal 25 Mei 2021

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II tanpa hadirnya para Turut Tergugat;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021, atau hari ke 15 (lima belas) setelah putusan diucapkan, sehingga dengan demikian Permohonan Banding Pembanding telah melewati tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palu untuk menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding mengandung cacat formil oleh karena itu permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah dinyatakan tidak dapat diterima (NO), maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 14 Juli 2021 dan hal-hal lainnya tidak urgen lagi untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding kepada Pembanding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal tidak dapat diterima;
- II. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1442 Hijriah yang diucapkan dalam sidang

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. A. Saefullah Ank, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Syu'aib, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan surat penetapan Nomor 9/Pdt.G / 2021 / PTA.Pal. tanggal 6 Juli 2021 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan dibantu oleh **Dra. Nuranah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Drs. A. Saefullah Ank, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Syu'aib, M.H.

Dra. Nuranah, M.H.

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)